

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI**

NOMOR : 35 TAHUN 2018

TENTANG

**TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI SIKaP DAN
PENGINPUTAN DATA PADA APLIKASI SIKaP
TANGGAL 14 SEPTEMBER 2018 DI YOGYAKARTA**

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi SIKaP dan Penginputan Data Pada Aplikasi SIKaP tanggal 14 September 2018 di Yogyakarta, dipandang perlu membentuk tim sekretariat daerah sebagai tim pelaksana;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi ketua dan anggota tim pelaksana Kegiatan Sosialisasi SIKaP dan Penginputan Data Pada Aplikasi SIKaP Di Yogyakarta;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 10/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala dan Pejabat Eselon I pada Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI SIKaP DAN PENGINPUTAN DATA PADA APLIKASI SIKaP DI YOGYAKARTA**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri dari Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sekretariat Daerah Kegiatan Sosialisasi SIKaP dan Penginputan Data Pada Aplikasi SIKaP di Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana fasilitas yang dibutuhkan oleh panitia LKPP dalam rangka mendukung kelancaran Kegiatan Sosialisasi SIKaP dan Penginputan Data Pada Aplikasi SIKaP tanggal 14 September 2018 di Yogyakarta;
- b. Berkoordinasi dengan panitia LKPP dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi SIKaP dan Penginputan Data Pada Aplikasi SIKaP tanggal 14 September 2018 di Yogyakarta
- c. Menyusun laporan Kegiatan Sosialisasi SIKaP dan Penginputan Data Pada Aplikasi SIKaP tanggal 14 September 2018 di Yogyakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP.

KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah terhitung sejak tanggal ditetapkannya kegiatan sampai berakhirnya kegiatan.

- KELIMA** : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Sekretariat Daerah Kegiatan Sosialisasi SIKaP dan Penginputan Data Pada Aplikasi SIKaP tanggal 14 September 2018 di Yogyakarta diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2018

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Utama LKPP
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II
4. PPK Pada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP
5. Bendahara Pengeluaran LKPP
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI TENTANG TIM
SEKRETARIAT DAERAH
KEGIATAN SOSIALISASI SIKaP
DAN PENGINPUTAN DATA PADA
APLIKASI SIKaP DI YOGYAKARTA**

NOMOR : 35 TAHUN 2018

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2018

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI SIKaP
DAN PENGINPUTAN DATA PADA APLIKASI SIKaP
TANGGAL 14 SEPTEMBER DI YOGYAKARTA**

Ketua	:	1. Beni Kusambodo
Anggota	:	2. Agnes Dwi Astuti Karuniatun
		3. Endang Dwi Ratnasari
		4. Wachid Yulawan
		5. Muhammad Nur Isa R.
		6. Isnoor Laksana

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**

ttd

SARAH SADIQA

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
MONITORING-EVALUASI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI TENTANG TIM
SEKRETARIAT DAERAH
KEGIATAN SOSIALISASI SIKaP
DAN PENGINPUTAN DATA PADA
APLIKASI SIKaP DI YOGYAKARTA**

NOMOR : 35 TAHUN 2018

TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2018

**BESARAN HONORARIUM
TIM SEKRETARIAT DAERAH KEGIATAN SOSIALISASI SIKaP
DAN PENGINPUTAN DATA PADA APLIKASI SIKaP
TANGGAL 14 SEPTEMBER DI YOGYAKARTA**

No.	Nama	Kedudukan dalam Tim	Honor (OK) (Rp)
1	Beni Kusambodo	Ketua	350.000
2	Agnes D.A.K	Anggota	300.000
3	Endang Dwi Ratnasari	Anggota	300.000
4	Wachid Yuliawan	Anggota	300.000
5	Muhammad Nur Isa R.	Anggota	300.000
6	Isnoor Laksana	Anggota	300.000

**DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI
DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI,**

ttd

SARAH SADIQA